

PANJAR BIAYA PERKARA PA. PANGKALAN KERINCI TAHUN 2018
BERDASARKAN SK KETUA NOMOR : W4.A15/ /HK.05/I/2018

NO.	KECAMATAN	RADIUS	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	2	3	4	5
1	Pangkalan Kerinci	I	Rp. 466.000	Rp. 616.000
2	Langgam	III	Rp. 841.000	Rp. 1.141.000
		IV	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000
3	Pangkalan Kuras	III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
		IV	Rp. 841.000	Rp. 1.141.000
4	Bandar Petalangan	III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
		Sulit I	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000
5	Pangkalan Lesung	III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
		IV	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000
6	Bunut	III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
		IV	Rp. 841.000	Rp. 1.141.000
7	Ukui	III	Rp. 841.000	Rp. 1.141.000
		Sulit I	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000

NO.	KECAMATAN	RADIUS	CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	2	3	4	5
8	Pelalawan	III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
		IV	Rp. 841.000	Rp. 1.141.000
9	Kuala Kampar	DIHITUNG DARI BALAI SIDANG		
		I	Rp. 516.000	Rp. 686.000
		III	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000
		Sulit I	Rp. 1.091.000	Rp. 1.491.000
10	Teluk Meranti	DIHITUNG DARI BALAI SIDANG		
		Sulit II	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000
		Sulit III	Rp. 1.466.000	Rp. 2.016.000
		Sulit IV	Rp. 1.716.000	Rp. 2.366.000
11	Bandar Sekijang	II	Rp. 591.000	Rp. 791.000
		III	Rp. 716.000	Rp. 966.000
12	Kerumutan	Sulit I	Rp. 966.000	Rp. 1.316.000

II. PERKARA BANDING

: Rp. 350.000,- + 7X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)

III. PERKARA KASASI

: Rp. 650.000,- + 7X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)

IV. PERKARA PK

: Rp.2.650.000,- + 4X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)

V. PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Biaya Pbt. pemeriksaan setempat kepada P dan T (1 X sesuai radius);
2. Biaya Pbt. pemeriksaan setempat kepada Lurah/Kades. (1 X sesuai radius);
3. Biaya Lurah/Kades setempat dan saksi; (@ Rp.150.000,-);
4. Biaya transportasi/rental mobil dan minyak perhari (Rp. 500.000,-);
5. Biaya Keamanan perorang (jika diperlukan) (@ Rp.150.000,-).

VI. BIAYA SITA

1. BIAYA PELAKSANAAN
2. 2X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)
3. REDAKSI DAN METERAI
4. BIAYA SAKSI
5. BIAYA LURAH/KADES SETEMPAT

VII. BIAYA SITA EKSEKUSI

1. BIAYA PELAKSANAAN
2. 3X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)
3. BIAYA SAKSI
4. BIAYA LURAH/KADES SETEMPAT

VII. BIAYA EKSEKUSI

1. BIAYA PELAKSANAAN
2. 6X PEMBERITAHUAN (SESUAI RADIUS)
3. REDAKSI DAN METERAI
4. BIAYA SAKSI
5. BIAYA LURAH/KADES SETEMPAT

IX. BIAYA LELANG

: BIAYA DISESUAIKAN DENGAN TARIF PADA JURU LELANG

Catatan :

Biaya Pendaftaran

Cerai Talak

Rp. 30.000,-

Biaya Proses

Rp. 50.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-

Meterai

Rp. 6.000,-

Panggilan Penggugat/Pemohon 3 X

2 X

Panggilan Tergugat/Termohon 4 X

3 X

Biaya Panggilan melalui Mass Media , untuk pemanggilan T memakai Radius I

Panjar Biaya verzet sama dengan panjar biaya tingkat pertama **kecuali** biaya pendaftaran.

Pangkalan Kerinci,
Ketua,

Januari 2018

Dra. Emaneli

Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses yang berada di bawahnya;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.127/A/VI/2000 tentang Biaya Kasasi;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.042/VIII/2001 tentang Biaya PK;
4. Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan Nomor : 550/ADISHUBKOM-INFO /2015/047 tanggal 02 Februari 2015 tentang Biaya Transfortasi.